



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 87 TAHUN 2012

TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang secara nyata tidak mungkin ditagih oleh karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa perlu dihapuskan dari tata usaha piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 89 ayat (2) huruf c;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu . (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

Pasal 1

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa yang dapat dihapuskan adalah :

1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT),
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
 - e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD),
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
3. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa disebabkan karena :

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak ditemukan,
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 2

- (1) Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (ayat (2) huruf c dan d, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian administrasi dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian administrasi.
- (3) Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat.
- (4) Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditatausahakan dalam Daftar Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi.
- (5) Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
- (6) Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Objek pajak Perdesaan dan Perkotaan yang :
 - a. Ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp 25.000,-; atau
 - b. Data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - c. Terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (7) Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat dibuat per Wajib Pajak atau kolektif desa/kelurahan.
- (8) Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditatausahakan dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), setiap akhir tahun takwim Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah membuat Usulan Penghapusan Piutang (DUPP) PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk Kabupaten Indragiri Hulu per tahun pajak.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun takwim berikutnya Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Dinas Pendapatan Daerah :

1. Melakukan penelitian mengenai kebenaran Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2;
2. Membuat Daftar Rekapitulasi Usulan Penghapusan Piutang PBB Kabupaten Indragiri Hulu per Tahun Pajak;
3. Mengirimkan Daftar Rekapitulasi serta Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati Indragiri Hulu.

Pasal 5

Kepala Dinas Pendapatan Daerah menatausahakan Salinan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penghapusan Piutang PBB yang diterimanya.

Pasal 6

Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang Sudah Kedaluwarsa adalah tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Lampiran : Peraturan Bupati Indragiri Hulu

Nomor :

Tanggal :

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG SUDAH KEDALUWARSA**

I. UMUM

1. Tata usaha piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seharusnya menggambarkan jumlah piutang pajak yang menjadi hak Negara yang mungkin tidak mungkin ditagih lagi kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi harus dihapuskan dari tata usaha piutang PBB-P2 agar diperoleh data besarnya piutang PBB-P2 yang benar dan dapat ditagih atau dicairkan secara efektif.
2. Berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bahwa Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
3. Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan adalah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa disebabkan karena Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi, Penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau sebab lain sesuai hasil penelitian; Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak ditemukan, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi, penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa atau sebab lain sesuai hasil penelitian .
4. Keputusan untuk menghapuskan piutang PBB-P2 merupakan wewenang Bupati Indragiri Hulu atas usul dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Oleh karena itu Kepala Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat, serta menyelenggarakan penatausahaan yang berkaitan dengan penghapusan piutang PBB-P2 secara tertib dan benar sesuai dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 yang Sudah Kedaluwarsa.

II. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

Yang dimaksud dengan Piutang PBB-P2 adalah jumlah yang masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi.

1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa disebabkan karena:
 - a. Piutang PBB-P2 tersebut tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa piutang PBB-P2 tersebut benar-benar telah ditatausahakan sebagai piutang pajak berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Piutang PBB-P2 tersebut tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - b.1. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b.1.1 Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, maka diperlukan dokumen-dokumen untuk mendukung alasan penghapusan piutang PBB-P2 tersebut, berupa :
 - Surat Keterangan Wajib Pajak tidak ditemukan atau Surat Keterangan Kematian dari pejabat daerah setempat (minimal Kepala Desa/Lurah) atau rumah sakit (jika Wajib Pajak meninggal di rumah sakit);
 - Surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan tidak mempunyai ahli waris dan.
 - b.1.2 Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, maka dalam hal ini diperlukan dokumen-dokumen untuk mendukung alasan penghapusan piutang PBB-P2 tersebut, berupa :
 - Surat Keterangan Wajib Pajak tidak ditemukan atau Surat Keterangan Kematian dari pejabat daerah setempat (minimal Kepala Desa/Lurah) atau rumah sakit (jika Wajib Pajak meninggal di rumah sakit);
 - Surat keterangan dari pejabat daerah setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan karena telah dibagi kepada ahli waris;
 - Laporan Hasil Penelitian Setempat dari Petugas yang menyatakan ahli waris tidak ditemukan.
 - b.2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dapat dijadikan obyek sita, misalnya :
Penggarap tanah kehutanan atau kehutanan Negara, penyewa/pengontrak rumah, maka untuk pembuktiannya diperlukan dokumen-dokumen yang mendukung alasan penghapusan piutang PBB-P2 berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

- b.3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah juga dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Bab XI Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 91.
- b.4. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, juga dapat dihapuskan oleh karena sebab lain, misalnya karena Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, akibat bencana alam, atau dokumen-dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Penelitian administrasi dan penilaian setempat yang disebabkan oleh karena sebab lain harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

- c. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa disebabkan karena :
 - c.1. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak ditemukan dibuktikan dengan kata pembubaran, likuidasi, atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau curator tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
 - b.2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi termasuk pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - b.3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah juga dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Bab XI Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 91.
 - b.4. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, juga dapat dihapuskan oleh karena sebab lain, misalnya karena Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, akibat bencana alam, atau dokumen-dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Penelitian administrasi dan penilaian setempat yang disebabkan oleh karena sebab lain harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Besarnya penghapusan piutang PBB-P2.
Besarnya piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan adalah sebesar sisa piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak dan memenuhi syarat-syarat untuk dihapuskan.

III. PETUNJUK PENYUSUNAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

1. Daftar Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
 - a. Penyusunan Daftar Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, bersumber dari :
 - Daftar Wajib Pajak yang belum membayar PBB-P2 yang tercantum dalam DHPP/Buku Induk/Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB-P2 (DHKP);
 - Daftar Piutang PBB hasil keluaran komputer;
 - b. Setiap akhir bulan dibuat daftar piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang bersumber dari DHPP/Buku Induk/DHKP dan daftar piutang hasil keluaran komputer;
 - c. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mengajukan Daftar Piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk diadakan penelitian setempat dan penelitian administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapat persetujuannya.
 - d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan disposisi dan mengembalikan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk dilaksanakan.
2. Penelitian Setempat
 - a. Penelitian setempat adalah penelitian yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sehubungan dengan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 3. Sebab lain.
 - b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menunjuk Juru Sita Pajak Daerah atau Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian setempat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan, per Tahun Pajak dengan mengeluarkan Surat Perintah Penelitian Setempat.
 - c. Juru Sita Pajak Daerah atau Petugas Peneliti membuat Laporan Hasil Penelitian Setempat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan, per Tahun Pajak yang menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Objek Pajak bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dari instansi/pejabat berwenang yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
 - d. Laporan Hasil Penelitian Setempat dibuat rangkap dua oleh Juru Sita Pajak Daerah/Petugas Peneliti dan disampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Keberatan dan Banding, untuk diteliti dan diparaf kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk ditandatangani, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapat persetujuan.
 - Lembar pertama laporan diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan, Keberatan dan Banding untuk ditatausahakan;
 - Lembar kedua arsip Juru Sita Pajak Daerah/Petugas Peneliti.

4. Pembukuan Laporan Hasil Penelitian Setempat/Hasil Penelitian Administrasi.
 - a. Kasi Penagihan, Keberatan dan Banding menatausahakan Laporan Hasil Penelitian Setempat atau Laporan Hasil Penelitian Administrasi dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
 - b. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB diisi setiap kali ada Laporan Hasil Penelitian Setempat atau Laporan Hasil Penelitian Administrasi yang diterima dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan ditutup setiap akhir bulan.
 - c. Setiap bulan Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah mengirim kutipan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB tersebut kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan apabila perlu dapat melakukan penelitian ulang sekiranya ada data yang diterima meragukan.

Hasil penelitian oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah diberitahukan Kepada Kepala Bidang PBB dan BPTHB untuk dilakukan penyesuaian sehingga Buku Register tersebut akan memuat daftar piutang PBB-P2 yang betul-betul tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

5. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB.
 - a. Setiap akhir tahun takwim, Kepala Seksi Penagihan, Keberatan dan banding menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 dalam rangkap 3 (tiga):
 - Lembar 1 (Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu)
 - Lembar 2 dan 3 (Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2).
 - b. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) dan (6).
 - c. Kasi Penagihan, Keberatan dan Banding meneliti kebenaran Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mendapat persetujuan.
 - d. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah disetujui oleh Kepala Bidang PBB dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk disetujui selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 - e. Apabila perlu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan penelitian ulang terhadap piutang PBB yang masih diragukan kebenarannya untuk dihapuskan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberitahukan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk membuat atau melakukan penyesuaian dan membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah diperbaharui dalam rangkap 3 (tiga) :
 - Lembar 1 untuk Bupati.
 - Lembar 2 untuk arsip Dinas Pendapatan Daerah.
 - Lembar 3 untuk arsip Bidang PBB dan BPHTB.Apabila Kepala Dinas Pendapatan Daerah telah menyetujui mengenai kebenaran Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB tersebut, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah membubuhkan tandatangannya pada lembar 2 dan 3.
 - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian paling lambat dalam waktu satu bulan sejak diterimanya Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
 - g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah memberikan persetujuan terhadap Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian membuat Lampiran I Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Daftar Rekapitulasi Piutang PBB-P2 dalam rangkap 3 (tiga) dan Lembar 1 diteruskan kepada Bupati Indragiri Hulu.

6. Pembuatan Konsep Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.
 - a. Kepala Bagian Adiministrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menatausahakan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
 - b. Paling lambat satu bulan sejak diterimanya Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 tersebut, harus sudah disampaikan kepada Bupati Indragiri Hulu.

7. Penatausahaan Salinan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.
 - a. Dinas Pendapatan Daerah menerima Salinan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 beserta Lampiran.
 - b. Dinas Pendapatan Daerah mencatat nomor dan tanggal Keputusan Bupati Indragiri Hulu serta jumlah piutang PBB yang dihapuskan ke dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
 - c. Kasi Penagihan, Keberatan dan Banding pada Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah mencatat Nomor dan Tanggal Salinan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tersebut, serta jumlah piutang PBB-P2 yang dihapuskan ke dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
 - d. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dihimpun dan dipakai sebagai dasar mengurangi pokok ketetapan/sisa pajak terhutang dan sumber pengisian laporan piutang PBB-P2- dan BI-PBB-P2, DHPP atau DHKP untuk Kabupaten Indragiri Hulu.
 - e. Untuk penghapusan karena Wajib Pajak meninggal dunia atau tidak ditemukan, maka diadakan pengecekan kembali untuk menentukan Wajib Pajak baru, sedangkan untuk penghapusan karena Objek Pajak tidak ditemukan, maka datanya harus dihapuskan dari Basis Data PBB-P2 sehingga tidak terbit lagi SPPT untuk tahun mendatang.

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

DAFTAR PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

| NO. | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA | NOP. | SPPT/SKPD/STPD | | TAHUN PAJAK | JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp) | JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp) | JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp) | TINDAKAN PENAGIHAN S.D. | KETERANGAN | DISPOSISI KEPALA DIPENDA |
|-----|---|------|----------------|-------|----------------|---|---|--|--|------------|--------------------------------|
| | | | TANGGAL | NOMOR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

.....20

KEPALA BIDANG

KASI.....

NIP.

NIP.

(KOP SURAT)

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Diperintahkan kepada :

1. Nama :
Pangkat/Golongan :

2. Nama :
Pangkat/Golongan :

Untuk melakukan Penelitian Setempat dalam rangka penghapusan piutang PBB-P2 atas nama :

| No. | NAMA DAN ALAMAT WP ATAU PP | NOP. | SPPT/STPD/SKPD | | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------|------|----------------|---------|------------|
| | | | NOMOR | TANGGAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

.....
An. BUPATI INDRAGIRI HULU
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu,

NIP.

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Penelitian Setempat Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :

2. NPWPD :

3. No. Seri SPPT/
SKPD/STPD :

4. Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

5. Nama dan Alamat

Ahli Waris WP : 1.

2.

3.

6. Pekerjaan/Usaha :

7. Nama/Merk Perusahaan:

Alamat :

Nomor Telepon :

Alamat Cabang : 1.

2.

3.

Nama Jabatan dan alamat

Pengurus menurut akte

Notaris terakhir :

II. Data mengenai Tunggakan PBB-P2 :

| No. | TAHUN PAJAK | NOP. | NO. & TGL SPPT/SKPD/STPD | JUMLAH PAJAK YG HARUS DIBAYAR | JUMLAH PAJAK YG TELAH DIBAYAR | | JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK |
|-----|-------------|------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|---------------------------|
| | | | | | TANGGAL | Rp | |
| | | | | | | | |

Catatan : Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan
Pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Tegoran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. Lampiran (surat :-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB

PENELITI I,

PENELITI II,

NIP.

NIP.

NIP.

Menyetujui :
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NIP.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | | | | |

II. KESIMPULAN DAN SARAN :

.....

Mengetahui,
 KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB

 NIP.

.....
 PENELITI,

 NIP.

Menyetujui :
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

 NIP.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
TAHUN PAJAK

| NO. | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA | NOP. | SPPT/SKPD/STPD | | JUMLAH PBB-P2 TERUTANG (Rp) | PEMBAYARAN (Rp) | JUMLAH SISA PBB (Rp) | TINDAKAN PENAGIHAN SD.... | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------|------|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| | | | TANGGAL | NOMOR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

.....20

Menyetujui :
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB

NIP.

NIP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
TAHUN PAJAK

| NO. | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA | NOP. | SPPT/SKPD/STPD | | JUMLAH PBB-P2 TERUTANG (Rp) | PEMBAYARAN (Rp) | JUMLAH SISA PBB (Rp) | TINDAKAN PENAGIHAN SD.... | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------|------|----------------|-------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| | | | TANGGAL | NOMOR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

.....,.....20

BUPATI INDRAGIRI HULU
